



**P E N E T A P A N**

**Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Anak Agung Gde Agung Dharmendra Okada**, laki-laki, umur 42 tahun, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 1 September 1981, WNI, NIK 5104010109810001, agama Hindu, pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Dusun Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Bakuh, S.H.,M.H., I Ketut Antara Putra, S.H.,M.H., I Ketut Surya Agus Wijaya, S.H., para Advokat pada kantor Hukum "LAVANA LAW OFFICE" beralamat di Jalan Tukad Batanghari II No. 9 A Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 638/2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**I Wayan Minarta**, beralamat di Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, disebut sebagai **Tergugat I**;

**I Made Jaya Arta**, beralamat di Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, disebut sebagai **Tergugat II**;

**Desa Adat Tegenungan**, beralamat di Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Siregar, S.H.,M.H., Sutatik, S.H., I Wayan Lastikayasa, S.H., I Putu Windu Semara Putra, S.H., Ni Made Dyah Sukasmini M., S.H., Ryan Gabriel Siregar, S.H., Dewa Ayu Putri Sukadana, S.H.,M.H., Revita Putri Hariadi, S.H.,M.H., I Gusti Agung Kresna Pinatih, S.H., dan I Putu Wisnu Karma, S.H., para Advokat dan asisten Advokat yang berkantor di Jalan Ciung Wanara IV No. 23 Renon - Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 28 Desember 2023 dengan Nomor 688/2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Gianyar**, Jalan Sahadewa No. 7 Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Setiaji Widodo, S.H., Rin Indah Setyawati, S.H., Desak Ketut Puspayani, S.H., A.A. Ayu Nadia Andina Putri, S.H., Putu Diah Indriyani, S.H., I Komang Adhi Wirawan, S.H., Ni Komang Martini, S.H., yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor 671/2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 22 November 2023 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 17 Januari 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara 17 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin dengan alasan adanya perubahan gugatan prihal kedudukan pihak dalam gugatan yang bersifat substansial serta adanya perbaikan pada petitem gugatan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan gugatan ini belum memasuki jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat apabila Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan dengan register Nomor: 302/Pdt.G/2023/PN Gin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor: 302/Pdt.G/2023/PN Gin;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 302/Pdt.G/2023/PN Gin dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 302/Pdt.G/2023/PN Gin pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, DR. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 22 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Made Ari Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Made Ari Kurniawan, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 120.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 128.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp 50.000,00
5.	Materai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp _____ - +

Jumlah

Rp 348.000,00

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Gin